



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. K.H. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Curug, Kota Serang, Banten, Kode Pos 42171

Laman <https://kesbangpol.bantenprov.go.id>, Pos-el [kesbangpol@bantenprov.go.id](mailto:kesbangpol@bantenprov.go.id)

**KEPUTUSAN  
PENGGUNA ANGGARAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**NOMOR : 100.3.5.4/ 13 -KESBANGPOL/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2026**

**PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dokumentasi di lingkungan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, diperlukan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna menjamin tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media yang tepat sebagai sarana pelayanan informasi; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41);

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 49);
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelimpahan Kekuasaan Gubernur sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten;
11. Keputusan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggung jawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) Tahun 2026 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi :

1. PPID Pelaksana mempunyai tugas :
  - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public;
  - Melakukan verifikasi bahan informasi public;
  - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh Masyarakat;
  - Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama.

2. PPID Pelaksana melaksanakan fungsi :

- Penghimpunan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- Penetapan dan penyimpanan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

**KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.

**KEEMPAT** : Keputusan pengguna anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang  
pada tanggal : **13** Januari 2026

**PENGGUNA ANGGARAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI BANTEN,**



**NOVRIYADI PURWANSYAH, S.IP., M.Si**

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Yth. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Provinsi Banten;
5. Yang bersangkutan.

**Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Banten**

Nomor : 100.3.5.4/ **13** -Kesbangpol/2026  
Tanggal : **13** Januari 2026  
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi  
Banten Tahun Anggaran 2026

---

1. **Kepala Badan**  
(Atasan Langsung PPID)
2. **Sekretaris**  
(PPID Pelaksana)
3. **Kasubag Umum dan Kepegawaian**  
(Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi)
4. **Perencana Ahli Muda**  
(Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi)

**PENGGUNA ANGGARAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI BANTEN,**



**NOVRIYADI PURWANSYAH, S.IP., M.Si**